



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 420.3/0015/35.73.406/2023

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Nonformal
Nomor Register : PNF/0082/PERIJ/IX/2023;
Tanggal Permohonan : 1 SEPTEMBER 2023;
Nama Pemohon : FEBRIANTO ADI ERNAWAN;
Alamat : JL. IR. SOEKARNO NO.9 KEL. SENTUL KEC. KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR PROV. JAWA TIMUR;
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Nonformal kepada :
Nama Penanggung Jawab : FEBRIANTO ADI ERNAWAN;
Nama Badan Usaha : YAYASAN SIGMA JAYA BERSAMA;
Alamat : PERUMAHAN GRIYA BURING PERMAI II TAHAP 2 BLOK C-6 RT 04 RW 05 KEL. BURING, KEC. KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG;
Nama Lembaga / Kursus / lainnya : / : PKBM SIGMA JAYA BERSAMA;
Alamat : PERUM. GRIYA BURING PERMAI II TAHAP 2 BLOK C-6 NO. KOTA MALANG;
Kelurahan : BURINGKecamatan : KEDUNGKANDANG;
Jenis Pendidikan : NON FORMAL;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH DAN BANGUNAN ANTARA NURCHOLIS SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK NO.5074 TAHUN 2017 DENGAN FEBRIANTO ADI ERNAWAN YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 23 JULI 2047.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 14 September 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**.

✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>